



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX (42 tahun)

NIK : XXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pengajar (Guru TK), Tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I ; dan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon, Calon Suami Keponakan Pemohon serta Orang tuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu, tanggal 02 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (18 tahun 6 bulan) bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dan berencana akan menikah dengan seorang laki-laki bernama

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX (22 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (dua juta seratus ratus ribu rupiah) per bulan, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon benar dalam keadaan hamil 27 Minggu berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas XXXXXXXX;

4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

5. Bahwa Anak Pemohon telah dilamar calon mempelai laki-laki dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Keponakan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan Keponakan Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri oleh Pemohon, di persidangan juga hadir Keponakan Pemohon, Calon Suami Keponakan Pemohon serta orang tuanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya tersebut telah saling kenal dan saling mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Calon Suami Keponakan Pemohon bekerja Montir di bengkel motor, dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Desember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 November 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 27 Maret 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 31 Mei 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 23 April 2008, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMA Negeri 3 xxxxxxxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 xxxxxxxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 28 Mei 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu



8. Surat Keterangan Hamil Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Xxxxxxxxxx dengan mengetahui Kepala Puskesmas Xxxxxxxxxx tertanggal 31 Mei 2021, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Keponakan Pemohon adalah Anak kandung dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan Keponakan Pemohon dengan dengan Calon Suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali, bahkan saat ini Keponakan Pemohon telah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu;
 - Bahwa keluarga Calon Suami Keponakan Pemohon, telah datang ke kediaman Pemohon untuk melamar Keponakan Pemohon tersebut, dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa pernikahan antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa pekerjaan dari Calon Suami Keponakan Pemohon adalah Wiraswasta (bengkel), dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Keponakan Pemohon secara fisik dan mental, telah siap berumah tangga dengan Calon Suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Keponakan Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa antara Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Mixxxxxxxxxxxxxxxxxx (31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Keponakan Pemohon adalah Anak kandung dari Almarhum Xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan Keponakan Pemohon dengan dengan Calon Suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali, bahkan saat ini Keponakan Pemohon telah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu;
 - Bahwa keluarga Calon Suami Keponakan Pemohon, telah datang ke kediaman Pemohon untuk melamar Keponakan Pemohon tersebut, dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa pernikahan antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa pekerjaan dari Calon Suami Keponakan Pemohon adalah Wiraswasta (bengkel), dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakan Pemohon secara fisik dan mental, telah siap berumah tangga dengan Calon Suaminya;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Keponakan Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Keponakan Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Keponakan Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Keponakan Pemohon dan Calon Suami Keponakan Pemohon serta Orang tuanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon untuk ditunda pernikahan Keponakan Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat, sering pergi berdua, bahkan saat ini Keponakan Pemohon telah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, Keponakan Pemohon serta Calon Suaminya, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon serta Pemohon dengan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran, Surat Keterangan Lulus, dan Surat Penolakan Perkawinan) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keponakan Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi Keponakan Pemohon yang tengah hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon mengenai keadaan Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suami dari Keponakan Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang menyebabkan Keponakan Pemohon telah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu;
- Bahwa secara fisik dan mental Keponakan Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa pekerjaan Calon Suami dari Keponakan Pemohon adalah Wiraswasta (bengkel), dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX menolak untuk menikahkan Keponakan Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa antara Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Keponakan Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan *maslahat*, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai telah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan Keponakan Pemohon telah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Keponakan Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi secara terus menerus, sesuai *qaidah fihiyyah* dalam *kitab al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Keponakan Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Keponakan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh Nanang Soleman, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Maskuri, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera,

Maskuri, S.Ag.,M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp210.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp345.000,00

Terbilang: tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)